



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Saefudin Alias Samo Bin Seneman;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/6 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru RT 03 RW 04 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 17 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Baby Viruja Isdijanti, S.H. berdasarkan penetapan penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor: 83/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 14 Maret 2022;



Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUDIN AI. SAMO Bin SENEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAEFUDIN AI. SAMO Bin SENEMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau.dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa hanya memohon

Halaman 2 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SAEFUDIN Al. SAMO Bin SENEMAN pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya wilayah Negara Republik Indonesia Cq. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI ke rumah Terdakwa untuk menitipkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) bendel kepada Terdakwa dan berpesan jika ada pembeli agar Terdakwa melayani transaksinya serta menerima uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 Wib datang Saksi RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD menemui Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket yang kemudian Terdakwa menerima uang pembelian sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT, dan Saksi SYAMSUL ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana

Halaman 3 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika berhasil menangkap Saksi RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD di pinggir jalan Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD lalu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan barang bukti berupa : 2 (Dua) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (Satu) buah ATM bank Mandiri, 1 (Satu) buah dompet warna coklat, 1 (Satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (Satu) buah Handphone, selanjutnya pada saat diinterogasi Saksi RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD menerangkan jika Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI yang mana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut yang menyerahkan adalah Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD tersebut. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI di rumah Terdakwa di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu juga diketahui oleh Saksi MOHAMMAD WAHID ABDULLAH AL. WAHID Bin SURADI lalu Petugas menemukan barang bukti : 20 (Dua Puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (Tiga Koma Lima Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (Satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (Satu) lembar tisu, dan 1 (Satu) buah wadah plastik warna hijau di ruang tengah di atas meja (bufet) di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan jika 20 (Dua Puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dititipkan oleh Saksi MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli. Setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo membawa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI beserta barang bukti ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REJEKI selaku Pengelola

Halaman 4 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit PT. Pegadaian Pajajaran menyebutkan : pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti kejahatan berupa 20 (Dua Puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (Tiga Koma Lima Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09160/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 18332/2021/NNF s/d 18351/2021/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indoneia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa SAEFUDIN Al. SAMO Bin SENEMAN pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober Tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya wilayah Negara Republik Indonesia Cq. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib Saksi YULIAN ADITYA, Saksi MOCH. NUR HIDAYAT, dan Saksi SYAMSUL ARIFIN selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika berhasil menangkap Saksi RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD di pinggir jalan Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD lalu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo menemukan barang bukti berupa : 2 (Dua) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (Satu) buah ATM bank Mandiri, 1 (Satu) buah dompet warna coklat, 1 (Satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (Satu) buah Handphone, selanjutnya pada saat diinterogasi Saksi RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD menerangkan jika Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI yang mana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut yang menyerahkan adalah Terdakwa. Selanjutnya Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Saksi RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD tersebut. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 05.00 Wib Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI di rumah Terdakwa di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa yang pada saat itu juga diketahui oleh Saksi MOHAMMAD WAHID ABDULLAH AL. WAHID Bin SURADI lalu Petugas menemukan barang bukti : 20 (Dua Puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (Tiga Koma Lima Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (Satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (Satu) lembar tisu, dan 1 (Satu) buah wadah plastik warna hijau di ruang tengah di atas meja (bufet) di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan jika 20 (Dua Puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dititipkan oleh Saksi MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual kepada pembeli. Setelah itu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo membawa Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI beserta barang bukti ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REJEKI selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pajajaran menyebutkan : pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 13.00 Wib telah melaksanakan penimbangan terhadap Barang Bukti kejahatan berupa 20 (Dua Puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (Tiga Koma Lima Puluh Lima) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 09160/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 18332/2021/NNF s/d 18351/2021/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Arifin yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo lainnya yakni Sdr. YULIAN ADITYA, dan Sdr. MOCH. NUR HIDAYAT;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal berawal pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Sdr. YULIAN ADITYA dan Sdr. MOCH. NUR HIDAYAT selaku Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo sedang melakukan Penyelidikan dugaan tindak pidana Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian berhasil menangkap Sdr. RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD di pinggir jalan Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Sdr. RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD lalu Saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lain menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah handphone, selanjutnya pada saat diinterogasi Sdr. RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD menerangkan jika Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI yang mana Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut yang menyerahkan adalah Terdakwa SAEFUDIN Al. SAMO Bin SENEMAN. Selanjutnya Saksi bersama Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lain langsung melakukan pengembangan dari penangkapan Sdr. RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD tersebut. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi bersama tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI yang saat itu ada di rumah Terdakwa di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa

Halaman 8 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu juga diketahui oleh Sdr. MOHAMMAD WAHID ABDULLAH AI. WAHID Bin SURADI lalu Petugas menemukan barang bukti 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau di ruang tengah di atas meja (bufet) di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saat diinterogasi Terdakwa menerangkan jika 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dititipkan oleh Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli. Setelah itu Saksi dan tim Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo membawa Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI beserta barang bukti ke Kantor Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui dan membenarkan jika dirinya yang menyerahkan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AI. DAYAT Bin MAHFUD sebanyak 2 (dua) paket yang mana Terdakwa menerima uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AI. DAYAT Bin MAHFUD;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu, yang mana awalnya Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AI. DAYAT Bin MAHFUD yang memesan Sabu kepada Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun pada saat transaksi serah terima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yang bertugas menyerahkan Sabu adalah Terdakwa, dan Terdakwa juga menerima uang pembayaran Sabu dari Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AI. DAYAT Bin MAHFUD;
- Bahwa untuk barang bukti 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya yang ditemukan di rumah Terdakwa pada saat penggeledahan, Narkotika jenis Sabu tersebut diakui adalah milik Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;

Halaman 9 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwasanya ia tidak mendapat imbalan berupa uang dari Sdr. MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI untuk menjualkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut, namun Terdakwa menerima imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis dari Sdr. MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD NURUL AL. NURUL Bin (Alm) LAMHARI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menjadi perantara dalam jual beli serta menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo karena saat itu Saksi sedang membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan, saat itu Saksi seorang diri di pinggir jalan;
- Bahwa pada saat dirinya dilakukan penangkapan kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penggeledahan dan menemukan barang bukti yang berada dalam penguasaan Saksi diantaranya 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis

Halaman 10 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu-sabu, 1 (satu) buah ATM bank Mandiri, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah Handphone;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi memesan Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI sebanyak 2 (Dua) bungkus dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan saat itu Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI mengatakan jika Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Saksi pesan ada, akan tetapi yang akan menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa, karena barang berupa Sabu pesanan Saksi tersebut ada pada Terdakwa. Sehingga kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) paket yang kemudian Saksi juga menyerahkan uang pembelian Sabu tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Setelah Saksi menerima 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi hendak pulang namun pada saat di perjalanan di pinggir jalan Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo, dan pada saat Saksi digeledah ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket beserta barang bukti lainnya yang terkait;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut rencananya akan Saksi serahkan kepada seorang pembeli yang bernama Sdr. ANGGA yang telah memesan Sabu kepada Saksi;
 - Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sudah benar;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali ini memesan Sabu kepada Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI dan dalam transaksi 2 (dua) kali tersebut selalu Terdakwa yang bertugas menyerahkan Sabu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun

Halaman 11 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan karena Saksi telah menjual Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat Saksi diamankan, saat itu Saksi sedang bersama Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dirinya dan Terdakwa dilakukan penangkapan kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan Penggeledahan dan menemukan Barang Bukti 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau di ruang tengah di atas meja (bufet) di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya tersebut adalah milik Saksi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang memesan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bendel kepada Terdakwa dan berpesan jika ada pembeli agar Terdakwa melayani transaksinya serta menerima uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD menghubungi Saksi melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD agar Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD menemui Terdakwa di rumah Terdakwa karena Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dipesan oleh Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD tersebut ada pada Terdakwa dan sudah Saksi titipkan kepada Terdakwa, sehingga kemudian Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi Sabu;
- Bahwa Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AL. DAYAT Bin MAHFUD sudah 2 (dua) kali membeli Sabu kepada Saksi, dan untuk proses transaksi serah terima Sabu beserta uang pembelian Sabu selalu melalui Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi imbalan kepada Terdakwa hanya uang rokok sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta memberi Terdakwa gratis mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Nanik Sri Rejeki selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pajajaran yang pada pokoknya mencatat bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 13.00 WIB telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti kejahatan berupa 20 (dua puluh) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya. Selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diperiksakan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09160/NNF/2021 tanggal 08 November 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18332/2021/NNF sampai dengan 18351/2021/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan tindak pidana mengedarkan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratinon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD dan Sdr. MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI namun hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, saat itu Terdakwa sedang bersama Sdr. MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dirinya dan Sdr. MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI ditangkap, kemudian Petugas Kepolisian Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau di ruang tengah di atas meja (bufet) di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bendel kepada Terdakwa dan berpesan jika ada pembeli agar Terdakwa melayani transaksinya serta menerima uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut, yang kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan di ruang tengah di dalam rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Sdr. RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD menghubungi Sdr. MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI melalui telepon untuk memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. MUHAMMAD NURUL Al. NURUL Bin (Alm) LAMHARI mengatakan kepada Sdr. RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD agar Sdr. RAKHMAD HIDAYAT Al. DAYAT Bin MAHFUD menemui Terdakwa di rumah Terdakwa karena Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dipesan

Halaman 14 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AI. DAYAT Bin MAHFUD tersebut ada pada Terdakwa dan sudah dititipkan oleh Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI kepada Terdakwa, sehingga kemudian Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AI. DAYAT Bin MAHFUD menemui Terdakwa untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket yang kemudian Terdakwa menerima uang pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sdr. RAKHMAD HIDAYAT AI. DAYAT Bin MAHFUD sudah 2 (dua) kali membeli Sabu kepada Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI, dan untuk proses transaksi serah terima Sabu beserta uang pembelian Sabu selalu melalui Terdakwa, sehingga peran Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI memberi imbalan kepada Terdakwa hanya uang rokok sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta Terdakwa juga menerima imbalan berupa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu secara gratis dari Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI;
- Bahwa semua barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 20 (dua puluh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kampung Baru RT. 003 RW. 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. MUHAMMAD NURUL AI. NURUL Bin (Alm) LAMHARI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini tidak memiliki izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maupun dalam rangka pengembangan penelitian ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkotika gol I jenis sabhu, 1 (satu) pipet kaca warna



bening diduga narkoba gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Samsul Arifin bersama dengan tim dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo sedang melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba. Kemudian dalam perkembangannya, Saksi Samsul Arifin dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di pinggir jalan Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan ternyata ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), yang bersangkutan menerangkan jika narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dimana yang menyerahkan adalah Terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut, petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri)

Halaman 16 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Baru RT 003 RW 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba gol I jenis sabhu, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga narkoba gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa setelah itu anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo membawa Terdakwa dan Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) beserta barang bukti ke Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Nanik Sri Rejeki selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pajajaran yang pada pokoknya mencatat bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti kejahatan berupa 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu, terungkap bahwa barang bukti tersebut memiliki berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya. Selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;
- Bahwa selanjutnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09160/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18332/2021/NNF sampai dengan 18351/2021/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa, "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo di Dusun Kampung Baru RT 003 RW 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba gol I jenis sabhu, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga narkoba gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dimana Saksi Samsul Arifin berkediaman di Asrama Polres Probolinggo, sedangkan Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud dan Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari sementara berada di dalam Rumah Tahanan Negara Probolinggo karena statusnya sebagai Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Saefudin Alias Samo Bin Seneman sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, pengertian tentang “tanpa hak” atau “melawan hukum” dapat ditemui dalam literatur hukum pidana dari berbagai macam pendapat ahli hukum pidana;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum positif (undang-undang) dan menurut Noyon melawan hukum berarti merusak hak orang lain (subyektif), menurut Mahkamah Agung melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum

Halaman 19 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(obyektif) atau tanpa kewenangan (lihat Eddy O.S. Hiariej dalam *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa menurut Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya *Hukum Pidana 1*, bahwa “tidak berarti melawan hukum sama dengan tanpa hak, yang terakhir memang termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subyektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis”;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa melawan hukum mempunyai tiga makna yaitu: tanpa hak, atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum obyektif;

Menimbang, bahwa pendapat para ahli hukum pidana tersebut di atas menjadi parameter untuk menilai apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi rumusan pengertian tanpa hak atau melawan hukum sebagai unsur kedua dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi Samsul Arifin bersama dengan tim dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo sedang melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika. Kemudian

Halaman 20 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



dalam perkembangannya, Saksi Samsul Arifin dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di pinggir jalan Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dan ternyata ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker dan 1 (satu) buah handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), yang bersangkutan menerangkan jika narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) dimana yang menyerahkan adalah Terdakwa. Kemudian atas informasi tersebut, petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo langsung melakukan pengembangan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar pukul 05.00 WIB, petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Kampung Baru RT 003 RW 004 Desa Gratitunon Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan tempat tinggal Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba gol I jenis sabhu, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga narkoba gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut dititipkan oleh Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo membawa Terdakwa dan Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti ke Polres Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap temuan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Nanik Sri Rejeki selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian Pajarakan yang pada pokoknya mencatat bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB telah melaksanakan penimbangan terhadap barang bukti kejahatan berupa 20 (dua puluh) paket narkoba golongan I jenis sabu, terungkap bahwa barang bukti tersebut memiliki berat keseluruhan 3,55 (tiga koma lima puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya. Selanjutnya dilakukan penyisihan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 09160/NNF/2021 tanggal 8 November 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Ardani Adhis Setyawan, A.Md. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur ternyata diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 18332/2021/NNF sampai dengan 18351/2021/NFF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian narkoba golongan I adalah jenis narkoba yang masuk dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya dalam nomor urut 61 metamfetamina;

Halaman 22 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan zat metamfetamina yang ditemukan dalam barang bukti tersebut di atas termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perantara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: 1) orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), dan 2) pialang; makelar; calo (dalam jual beli dsb);

Menimbang, bahwa apabila mengacu pada keterangan para saksi yang dibenarkan dan selanjutnya diterangkan pula oleh Terdakwa dapat diperoleh suatu fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dengan orang lain yang juga turut diamankan oleh Saksi Samsul Arifin bersama dengan tim dari Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Probolinggo pada saat penangkapan, yaitu Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud dan Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari (keduanya Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), dimana Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud yang terlebih dahulu ditangkap ternyata mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada Saksi Muhammad Nurul Alias Nurul Bin Alm Lamhari dengan perantara Terdakwa, karena Terdakwalah yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi Rakhmad Hidayat Alias Dayat Bin Mahfud;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila definisi tersebut di atas dirangkaikan dengan fakta hukum yang mengungkap perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan aktif “perantara dalam jual beli” narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (memperhatikan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 23 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan perbuatannya yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-harinya bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkoba jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan Terdakwa pada saat ini tidak ada relevansinya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pembedaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkotika gol I jenis sabhu, 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga narkotika gol I jenis sabhu, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan bahwa, "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.", begitu pula dengan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa, "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.";

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saefudin Alias Samo Bin Seneman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Secara Melawan Hukum**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 26 dari 27 putusan pidana nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket narkoba gol I jenis sabhu;
 - 1 (satu) pipet kaca warna bening diduga narkoba gol I jenis sabhu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah wadah plastik warna hijau;**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 oleh Agus Akhyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Yulianingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd
Syafruddin, S.H.

ttd
Agus Akhyudi, S.H., M.H.

ttd
Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Yulianingsih, S.H.